

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup baik sampai dengan bulan Desember 2017 tercatat sebanyak 13 Bank Umum Syariah, 21 Unit Usaha Syariah, dan 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan total assetnya mencapai Rp 424.181 miliar (BUS dan UUS) (www.ojk.go.id). Hal ini membuktikan bahwa bank syariah mendapatkan tanggapan yang positif dari masyarakat ditengah banyaknya bank konvensional yang ada. Sehingga semakin berkembangnya Bank Umum Syariah maka secara otomatis mempengaruhi pula tanggung jawab yang besar kepada *stakeholders*. Salah satu bentuk pertanggungjawaban itu adalah melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial atau yang sering disebut dengan *Corporate Social Responsibility*. CSR merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis dan memenuhi seluruh aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dengan baik demi pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 “Bank Umum Syariah (BUS) merupakan suatu perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu terhindar dari riba serta kegiatan usaha lain yang diharamkan oleh syariat Islam serta harus sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional”. Secara garis besar perbedaan antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah terletak pada sistem operasional kegiatannya. Pada perbankan konvensional tidak memperhatikan faktor halal-haram, riba, gharar, maysir, serta berorientasi pada pencarian keuntungan materi semata. Sedangkan pada perbankan syariah sangat memperhatikan faktor halal-haram, pemerataan kesejahteraan sosial, hingga keberkahan usaha.

Perkembangan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia mengalami peningkatan baik dalam kuantitas maupun kualitas dibandingkan dari

tahun-tahun sebelumnya. Pengungkapan CSR perusahaan yang semula bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi bersifat wajib (*mandatory*) yang diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 dan Pasal 66 menjelaskan bahwa semua perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaporkan laporan tahunan dalam bentuk informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Apabila perseroan tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-undang Republika Indonesia).

Tanggung jawab sosial tidak hanya berkembang pada ekonomi konvensional, tetapi juga berkembang pada ekonomi Islam. Konsep CSR dalam Islam atau yang biasa disebut *Islamic Social Reporting (ISR)* erat kaitannya dengan perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnis sesuai dengan konsep syariah yang diharapkan perusahaan tersebut dapat melakukan tanggung jawab sosial perusahaan secara Islami (Jannah, 2016). Konsep tanggung jawab sosial dalam islam bukanlah sesuatu yang asing. Sesuai dengan ketentuan syariah, dalam islam telah dikenal konsep *khalifah*. Dengan hal ini, didalam Al-Qur'an dijelaskan ayat-ayat mengenai tanggung jawab sosial seperti QS. Ar-Rum: 41-42 yang menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi dibumi diakibatkan oleh tangan manusia itu sendiri, dan QS. Al-A'raf ayat 74 dijelaskan bahwa adanya anjuran manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini memiliki tugas serta tanggung jawab untuk memelihara seluruh ciptaan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, contohnya seperti menjaga lingkungan dengan baik, dan menjamin keselamatan kerja karyawan.

Islamic Social Reporting (ISR) merupakan standar pelaporan kinerja sosial perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnis yang sesuai prinsip syariah yang disampaikan perusahaan pada laporan tahunannya. Terkait dengan adanya tuntutan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial diperbankan syariah, *Islamic Social Reporting (ISR)* telah menjadi topik yang hangat diperbincangkan (Azhar dan Trisnawati, 2013). Indeks ISR merupakan tolak ukur pelaksanaan kinerja sosial perbankan syariah yang berisi kompilasi item-item standar CSR berpedoman nilai-nilai Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah yang telah ditetapkan

oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*).

Indeks ISR, diyakini dapat menjadi langkah awal dalam sebuah penyusunan standar pengungkapan tanggung jawab sosial yang berbasis islami. Indeks *Islamic Social Reporting* pertama kali dibuat oleh Haniffa tahun 2002 yang kemudian dikembangkan oleh Othman et al. pada tahun 2009. Indeks ISR yang dibuat oleh Haniffa terdiri dari lima tema pengungkapan yaitu *finance and investment, product, employess, society, environment*. Sedangkan indeks ISR yang dikembangkan oleh Othman et al. pada tahun 2009 terdiri dari enam tema pengungkapan yaitu *finance and investment, product and service, employess, society, environment, dan corporate governance*. Pengungkapan ISR tidak hanya membantu dalam proses pengambilan keputusan bagi pihak muslim saja tetapi juga membantu perusahaan dalam melakukan pemenuhan kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masyarakat sekitar.

Setiap perusahaan memiliki kuantitas dan kualitas dalam item pengungkapan ISR, salah satu faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan dengan adanya *corporate governance*. Penerapan *corporate governance* pada bank syariah menjadi sangat penting. Ini dikarenakan bank syariah memiliki keunikan dan perbedaan mendasar dalam bank konvensional, yaitu dengan nilai-nilai islami dan prinsip syariah yang lebih di kenal dengan istilah *shariah governance*. Disamping itu, *Shariah Governance* adalah tata kelola perusahaan yang dimana segala konsep dan tingkah laku perusahaan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Elemen penting dalam *shariah governance* yaitu keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Rama & Novela, 2015).

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009, Dewan Pengawas kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Tanggung jawab yang dipegang DPS ini mempunyai tujuan untuk membangun dan menjaga kepercayaan semua pemangku kepentingan bahwa seluruh transaksi, praktik, dan aktivitas dalam lingkup Bank Umum Syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Musibah & Sulaiman, 2014). Semakin banyak jumlah Dewan Pengawas Syariah maka semakin efektif pengawasan terhadap prinsip

syariah dan pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) yang sesuai dengan prinsip syariah.

Selain itu semakin berkembangnya perbankan syariah, tidak dapat dipisahkan dari masalah pengetahuan dan keberadaan *Intellectual Capital* yang memiliki peran penting dalam pengungkapan ISR, yaitu dalam memaksimalkan kegunaan sumber daya ekonomi yang ada. Sumber daya ekonomi perusahaan tidak hanya mempertimbangkan produk yang berbentuk material saja namun juga masalah kompetensi, pekerja yang memiliki pengetahuan serta kemampuan dan pelanggan yang setia. Dimana *intellectual capital* menjadi asset yang sangat bernilai bagi perusahaan.

Pengembangan pengetahuan yang baik membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Karena *intellectual capital* dapat memberikan nilai tambah dan keuntungan bagi perusahaan dengan adanya pengetahuan yang dimiliki oleh perusahaan dan juga sumber daya perusahaan. Oleh karena itu, semakin tinggi *intellectual capital* maka semakin besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang tinggi, termasuk dalam hal melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Musibah & Sulaiman, 2014). Dan secara umum *intellectual capital* dibagi menjadi tiga elemen utama yaitu : *Human Capital* (HE), *Structural Capital* (SC), dan *Capital Employed* (CE).

Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang baik akan dapat meningkatkan profitabilitas dalam suatu perusahaan. Menurut Hanafi dan Halim (2016), Profitabilitas adalah suatu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas dapat diukur menggunakan *Return On Asset* (ROA). Dengan rasio ini dapat dilihat seberapa efisien perusahaan dalam memanfaatkan asetnya dalam kegiatan operasional perusahaannya. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, seharusnya perusahaan dituntut untuk memberikan dan mengungkapkan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan dalam laporan tahunan yang dibuatnya. Namun, pada kenyataannya masih ada perusahaan yang belum mengungkapkan ISR dalam laporan tahunannya (Dipika, 2014).

Kepemilikan Institusional juga berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Menurut Ningrum et al. (2013) Kepemilikan

Institusional adalah jumlah saham yang dimiliki oleh suatu institusi dalam perusahaan seperti perbankan syariah, asuransi dan institusi lain. Kepemilikan institusional diukur dengan persentase jumlah saham milik institusi terhadap jumlah saham yang beredar dalam perusahaan. Adanya pemegang saham seperti kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen. Kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Mekanisme monitoring tersebut akan menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham. Oleh karena itu, kepemilikan institusional dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam pengungkapan ISR.

Faktor lain yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* yaitu Surat Berharga Syariah. Pengungkapan tanggungjawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan dengan baik, akan mendapatkan pengakuan serta perhatian dari masyarakat. Adanya tambahan informasi dari bank seperti surat berharga syariah. Surat berharga syariah mencakup beberapa surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan seperti saham syariah, sukuk, serta reksadana yang digunakan untuk mendanai aktivitas perusahaan. Sebagai salah satu sumber pendanaan, informasi yang luas terkait dengan sumber dana serta kegunaan dana tersebut harus diungkapkan secara jelas. Pengungkapan informasi ini seharusnya diungkapkan bukan hanya saat sekuritas hendak diterbitkan, melainkan juga selama sekuritas masih menjadi salah satu sumber pendanaan bagi perusahaan. Apabila didalam laporan tahunan perusahaan terdapat surat berharga syariah, maka perusahaan tersebut juga akan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosialnya secara luas (Putri & Yuyetta, 2014).

Dari pembahasan diatas, ada beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Penelitian yang dilakukan Ningrum et al. (2013) yang membahas faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan pengungkapan ISR pada perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan secara silmutanvariabel kinerja keuangan, kepemilikan institusional dan ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Secara parsial variabel kepemilikan institusional dan ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap

pengungkapan ISR, sedangkan variabel kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Yuyetta, 2014) hasil penelitian ini menunjukkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR). Dari empat variabel yang diteliti, yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, tipe industri, dan surat berharga syariah. Hasil penelitian terbukti bahwa variabel ukuran perusahaan, tipe industri, dan surat berharga syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR), sedangkan variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Penelitian yang dilakukan oleh (Firdaus, 2017) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel kinerja keuangan, kepemilikan institusional, dan ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR, sedangkan variabel leverage berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa pengungkapan *ISR* yang baik merupakan hal yang penting bagi bank syariah dalam memenuhi tanggung jawab sosial baik kepada Tuhan ataupun kepada sesama manusia. Penelitian ini akan membahas faktor-faktor lain mempengaruhi pengungkapan ISR, menguji ulang penelitian (Ningrum et al. 2013) yaitu faktor kinerja keuangan, kepemilikan institusional. Sehingga perbedaan dari penelitian ini yaitu kinerja keuangan diganti dengan profitabilitas, dan menambah variabel independen yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) digunakan sebagai alat untuk mengukur bagaimana pelaksanaan tata kelola perusahaan (*Shariah Governance*), *Intellectual Capital* dan Surat Berharga Syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang memungkinkan ada pengaruh positif terhadap pengungkapan ISR.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Determinan Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia**”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis menetapkan masalah pada penelitian ini, yaitu :

1. Apakah *Shariah Governance* berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia ?
2. Apakah *Intellectual Capital* berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia?
3. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia ?
4. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia ?
5. Apakah Surat Berharga Syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia ?
6. Apakah *Shariah Governance*, *Intellectual Capital*, Profitabilitas, Kepemilikan Institusional dan Surat Berharga Syariah berpengaruh secara bersama-sama terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pengaruh *shariah governance* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh *intellectual capital* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia.

5. Untuk mengetahui pengaruh surat berharga syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia.
6. Untuk mengetahui pengaruh *shariah governance*, *intellectual capital*, profitabilitas, kepemilikan institusional dan surat berharga syariah berpengaruh secara bersama-sama terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak antara lain:

1. Bagi Perusahaan, Investor dan Calon Investor
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi mengenai faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting*, dan sebagai pertimbangan bagi perusahaan agar dapat melakukan tanggung jawab sosialnya yang sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi investor dan calon investor khususnya investor muslim dalam pengambilan keputusan investasi di perusahaan perbankan.
2. Bagi Penulis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan menambah pengetahuan tentang pengungkapan *Islamic Social Reporting* dan dapat mengaplikasikannya di dunia kerja mendatang, Selain itu, penelitian ini digunakan sebagai pemenuhan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi.
3. Bagi Akademisi dan Penelitian Selanjutnya
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan pemahaman, serta sebagai bahan acuan dan referensi dalam penelitian selanjutnya.